

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Convention Hall Lt. 2 Jl. Erlangga Kawasan SLG Kediri
Telp./fax (0354)699372; Email: dlh@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kodepos : 64182

Nomor : 660 / 1234 / 418.35 / 2022

Kediri, 26 April 2022

Kepada

Sifat : Segera

Yth. Sdr. Advokat dan konsultan

Lampiran : -

Hukum Fatwa Associates

Perihal : Informasi/ Klarifikasi

di -

KEDIRI

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 16 April 2022 perihal permohonan informasi terkait penebangan dan penjualan kayu saman di Sumber Sirahgolo Desa Jagul Kecamatan Ngancar bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa Jagul berkirim surat ke DLH Nomor: 660/619/418.66.10/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Permohonan penggunaan kayu pohon trembesi yang roboh di Sumber Sirahgolo untuk pengembangan dan pengelolaan wisata Sumber Sirahgolo;
2. Telah dilaksanakan survey lokasi dan penyampaian informasi bahwa dilarang menebang dan menjual kayu di sumber air;
3. Berdasarkan surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas No.


PW.03.02.PM/48 tanggal 18 Januari 2019 perihal klarifikasi kewenangan dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria penetapan wilayah sungai bahwa sumber air adalah tempat-tempat dan wadiah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah yang ada di Kabupaten Kediri adalah merupakan sumber air yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;

4. Segala perizinan pemanfaatan sumber air menjadi kewenangan BBWS;
5. Pelarangan penebangan pohon dan pemanfaatan tegakan di sumber air diatur dalam Perda Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kediri No. 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum pasal 19 ayat 1 huruf h disebutkan bahwa setiap orang dan atau badan dilarang untuk menebang pohon diarea sumber air;

6. Terkait penebangan dan penjualan kayu sebagaimana dimaksud bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.


Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEDIRI



PUTI AGUNG SUBEKTI, SE., MM
Pembina

NIP. 19710614 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Erlangga No. 16 Telp/Fak. (0354) 391027
Website : www.kedirikab.go.id - Email : dpupr@kedirikab.go.id
KEDIRI

Kediri, 20 April 2022

Nomor	: 622.12 / 4323 / 418.33/2022	Kepada:
Sifat	: Penting	Yth. Saudara Ketua Fatwa
Lampiran	: -	Associates
Perihal	: Balasan Permohonan Informasi/ Klarifikasi	di
		Tempat

Dengan hormat,

Merujuk pada surat saudara dengan No. 013/SO.F1-AW2/4/2022 tertanggal 16 April 2022 perihal Permohonan Informasi, setelah kami baca dan pahami seperti informasi yang saudara sampaikan yang tertuang dalam pokok surat, bahwa terdapat penebangan dan penjualan kayu saman di Sumber Sirah Golo Desa Jagul Kec. Ngancar Kab. Kediri Jawa Timur dapat kami sampaikan bahwa:

1. Tidak pernah ada permohonan ijin yang masuk pada Dinas PUPR Kab. Kediri terkait penebangan dan penjualan kayu saman Desa Jagul Kec. Ngancar Kab. Kediri
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai bahwa sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun dibawah permukaan tanah yang berada di Kabupaten Kediri termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Brantas yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang di kelola oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI,



Pembina

NIP. 19730502 200312 1 006